KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 11529 /2020

TENTANG

KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan menindaklanjuti Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu oleh Kementerian Kesehatan, maka dipandang perlu disusun kebijakan Direktur Utama tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
b. bahwa sehubungan telah diterbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/11089/2020 tentang Tim Penerima dan Pengelola Hibah Terkait Pelayanan COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/5403/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro perlu diganti dan dilakukan penyempurnaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Instruksi .....

6. Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
14. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

Memperhatikan : - Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19) Revisi ke-4, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 27 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA .....

KEDUA : Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/5403/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 27 Juli 2020

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/ 11524 /2020
Tanggal : 27 Juli 2020
Tentang : Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

A. PENGERTIAN

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007).

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah Coronavirus jenis baru yang menyebabkan epidemi, dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap merebaknya *Corona Virus Disease* (COVID-19)
2. Melakukan tindakan terpadu untuk penanganan akibat yang timbul karena COVID -19.

C. KEBIJAKAN

1. KEBIJAKAN UMUM :

a. Agar seluruh karyawan menerapkan standar pencegahan infeksi dengan baik dan benar, antara lain dengan:
   1) Melakukan cuci tangan sesuai SOP-AP.
   2) Menggunakan APD sesuai SOP-AP.
   3) Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja masing-masing.

b. Presensi melalui mesin fingerprint sementara ditiadakan, sebagai gantinya setiap unit kerja menggunakan presensi manual datang dan pulang (format terlampir) dan online melalui telepon genggam (HP).

c. Kegiatan sarasehan, pelatihan, rapat-rapat dan kegiatan yang melibatkan banyak orang ditiadakan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan kecuali kegiatan yang bersifat *CITO/ urgent*.

d. Penugasan ke luar kota dibatasi untuk penugasan yang benar-benar penting.

e Jam besuk .....

e. Jam besuk pasien rawat inap untuk ditiadakan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan (petugas RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro agar melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga).

f. Pasien rawat jalan hanya diantar oleh 1 (satu) orang pengantar, pasien rawat inap hanya boleh ditunggu oleh 1 (satu) orang penunggu.

g. Peserta didik termasuk PPDS harus mengikuti peraturan sesuai SOP-AP.

2. KHUSUS

a. Penanganan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dipusatkan di gedung eks IGD, dengan perincian sebagai berikut :
   1) Lantai 1 untuk : Klinik PIE, IGD PIE dan Ruangan observasi
   2) Lantai 2 untuk : rawat inap untuk pasien yang memerlukan ruangan tekanan negatif dan ruang observasi anak; ruangan berventilator dan non ventilator.

b. Dalam hal terjadi peningkatan jumlah pasien dengan COVID-19 secara signifikan, telah disiapkan Ruang Rawat Teratai dan Ruang Rawat lainnya sesuai kebutuhan.

c. Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama untuk penanganan pasien dengan COVID-19.

d. Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) hanya bertanggungjawab terhadap pelayanan penyakit infeksi emerging.

e. Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) mendapatkan pembekalan untuk penanganan pasien dengan COVID-19.

f. Pengaturan SDM keperawatan dilakukan oleh Bidang Pelayanan Keperawatan, dengan mengacu pada :
   1) Pasien dengan terpasang ventilator/ *total care*, 1:1 (di ruangan isolasi bertekanan negatif).
   2) Pasien dengan *partial care*, 1 : 2 (di ruangan isolasi bertekanan negatif)
   3) Pasien dengan mandiri, 1:3 (di ruangan RR)
   4) Pasien di eks kamar operasi, 1:2

g. Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dilakukan di lantai 1 eks IGD :
   1) Permintaan skrining PIE dilakukan didalam jam kerja (08.00-12.00 WIB dengan jumlah pasien maksimal 10 orang per hari) : dilakukan oleh perawat poliklinik.
   2) Di luar jam kerja :
      a). Dilakukan oleh dokter IGD dan perawat Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
      b). Bila kondisi pasien stabil pasien dipulangkan dan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan di klinik Penyakit Infeksi Emerging (PIE) didalam jam kerja
      c). Bila kondisi pasien tidak stabil pasien diperiksa di IGD PIE

h. Rekam medis pasien diisi lengkap oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang merawat sesuai regulasi.

i Bagi masyarakat .....

i. Bagi masyarakat atau karyawan rumah sakit yang melakukan pemeriksaan mandiri, diberlakukan tarif rumah sakit yang berlaku (kecuali karyawan rumah sakit yang mendapat rekomendasi dari Tim K3 dan pasien yang sudah terdiagnosa PDP).

j. Tarif akomodasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) diberlakukan sesuai dengan tarif akomodasi ruang HCU (kelas II).

k. Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) melakukan koordinasi dengan *Tim Hospital Disaster Plan* (Hosdip) secara aktif terkait dengan pelayanan dan non pelayanan.

l. Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dilakukan *Medical Check Up*, pembiayaan menjadi tanggungjawab rumah sakit.

m. Petugas kesehatan yang terindikasi terpapar pasien COVID-19 wajib dilakukan observasi, tanpa mengurangi haknya sebagai pegawai RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

n. Petugas yang merawat pasien di ruang isolasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE) mendapat tambahan nutrisi dan vitamin dari rumah sakit.

o. Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) melaporkan pasien baik di klinik PIE dan rawat inap PIE kepada Direktur Utama secara berkala.

p. *Reward* untuk Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) ditambahkan dalam remunerasi rumah sakit.

q. Penerimaan hibah terkait dengan pelayanan COVID-19 dilakukan satu pintu melalui Tim Penerima dan Pengelola Hibah Terkait Pelayanan COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

r. Informasi pasien COVID-19 hanya 1 pintu di Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI